

**PEJABAT PENGADAAN JASA KONSULTANSI
PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS
JI. SILIWANGI NOMOR 512 SEMARANG**

PENGUMUMAN

Nomor : 01/Pbj-Posbakum/pn_semarang/12/2022

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Semarang Tahun Anggaran 2023 Nomor SP-DIPA 005.03.2.099092/2023 akan dilaksanakan Pekerjaan Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Ungaran dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pekerjaan

Nama Pekerjaan : **Pengadaan Jasa Konsultansi Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2023**
Nilai HPS : **48.000.000**
Metode Pengadaan : **Pengadaan Langsung**
Waktu Pelaksanaan : **240 Jam Layanan**

2. Penyedia Pos Pelayanan Hukum

Lembaga yang memiliki Ketetapan Badan Hukum Layanan Bantuan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

3. Persyaratan Penyedia Pos Pelayanan Hukum

- a. Memiliki Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM serta telah terakreditasi minimal "C";
- b. Memiliki Akta Pendirian;
- c. Memiliki Surat Keputusan Kantor Cabang (bagi yang tidak berdomisili di wilayah Kabupaten/ Kota Pengadilan Negeri) dan Surat Keterangan Domisili setempat sesuai Kabupaten/Kota Pengadilan Negeri;
- d. Memiliki minimal 2 orang Advokat dibuktikan dengan kartu tanda anggota Perhimpunan/Ikatan Profesi yang ditugaskan sebagai Tim Leader dan Surat Pernyataan Kesiediaan ditugaskan sebagai petugas Pos Layanan Bantuan Hukum;
- e. Memiliki 2 orang staf atau anggota yang memiliki gelar Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah dibuktikan dengan Surat Keterangan Penugasan. (Jika menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS));
- f. Tidak masuk dalam daftar hitam, dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon penyedia;
- g. Memiliki NPWP & telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan);
- h. Memperoleh paling sedikit 1(satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak dibuktikan dengan melampirkan Kontrak dan SPMK;
- i. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas / peralatan / perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi ini, yaitu: Komputer, Printer dan Alat Tulis Kantor dibuktikan dengan foto atau bukti pembelian atau sewa;
- j. Membuat Surat Penawaran (tidak melebihi dari HPS);
- k. Membuat Rencana Anggaran Biaya.

Bagi calon penyedia untuk memenuhi persyaratan tersebut dan memasukkan penawaran sesuai jadwal terlampir.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Semarang, 19 Desember 2022

Pejabat Pengadaan

Ttd

Hengky Jefri Siregar